

*LAPORAN PPID*



*KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
TAHUN 2022*

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan**

Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor: 19/Kpts/KPU. Kab Barru-025.433331/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Barru, KPU Kabupaten Barru menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Barru secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk lebih memaksimalkan kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kabupaten Barru melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian maupun masing-masing divisi KPU sebagai pemilik informasi. Dalam pelayanan informasi, PPID KPU Kabupaten Barru menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada stakeholders. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU-RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka KPU Kabupaten Barru membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Walaupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dilingkungan KPU belum selesai, namun semangat untuk melayani masyarakat dan memperluas akses publik terhadap informasi yang ada di KPU telah lahir. Secara berjenjang KPU RI telah memberikan arahan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Serangkaian kegiatan telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan terbentuknya PPID dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mulai dari rapat koordinasi, TOT dan Pelatihan PPID telah dilakukan melalui kerjasama dengan NGO. Indonesia Parliamentary Center (IPC) merupakan salah satu NGO yang menjadi mitra KPU dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan PPID di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Barru mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Dengan mengacu pada SOP yang sederhana ini PPID KPU Kabupaten Barru melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik di KPU Kabupaten Barru. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan mengacu pada SOP yang sederhana PPID KPU Kabupaten Barru melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang sangat dibutuhkan dalam hal baik dalam hal hasil pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 .

## **A. Gambaran Umum Pelaksanaan**

PPID di KPU Kabupaten Barru dibentuk pada bulan Mei 2014 melalui Keputusan ketua KPU Barru Nomor : 19/Kpts/Kpukab-025.433331/Tahun 2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan komposisi terdiri dari PPID yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris KPU Barru yang di dukung oleh seluruh Kasubag dilingkungan KPU Barru dan dibantu beberapa tenaga pelaksana lainnya.

PPID ini dibentuk sebagai hasil tindak lanjut hasil diskusi internal oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan KPU RI di Jakarta sehingga dibentuklah PPID KPU Kabupaten Barru.

### **a) Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Barru menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Barru. akan tetapi ini tidak menjadi masalah bagi PPID akan tetapi menjadikan sebagai suatu tantangan tetapi terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi baik melalui persuratan maupun ataupun datang sendiri di Kantor KPU Kabupaten Barru dengan Fasilitas yang masih sangat sederhana dan terbatas olehnya itu perlu lagi pengkajian dan anggaran untuk fasilitas PPID di Kabupaten Barru .

b) Sumber daya Manusia

Didalam berbagai hal menyangkut Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Kabupaten Barru masih sangat dan diperlukan pembinaan pengetahuan menyangkut tupoksi Tim yang telah dibentuk.sehingga PPID KPU Kabupaten Barru kedepannya dapat memberikan dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dan data yang dibutuhkan secara profesional .

c) Anggaran Pelayanan

Pemberian Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala dan terbebani oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan biasanya pemohon sendiri meminta untuk mengandakan sendiri

## B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022 PPID KPU Kabupaten Barru telah memberikan pelayanan Permohonan informasi kepada pemohon dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Formulir	TGL	Nama	Informasi yang Diminta	Tindak Lanjut
1.	01/PPID/Set.kpu/I/2022	21-2-2022	DR.H.Abdul Mannang, SH,MH (PBB)	Jumlah perolehan suara tahun 2019	Diberikan dibagian Teknis dan Hupmas

2.	SL-12/005-07/B/PK/GEVEVA/Barru/2022	13-6-2022	Abdul Rasyid (Gerindra)	Permohonan BA Penetapan suara dan kursi	Diberikan dibagian Teknis dan Hupmas
3.		13-6-2022	A. Wahyudi Wahab	Permohonan BA Penetapan Suara & Kursi Pileg 2019	Diberikan dibagian Teknis dan Hupmas
4.		13-6-2022	M. Padang (BIN)		Diberikan
5.		23-6-2022	Nurfaika J	Permohonan BA Penetapan suara & Kursi Pileg 2019	Diberikan
6.		27-6-2022	Muh. Kurniawan	Permohonan BA Penetapan suara & kursi pileg 2019	Diberikan
7.		8-7-2022	M. Padang	Perolehan Data Perolehan suara caleg terpilih setiap dapil perkecamatan	Diberikan
9.		29-7-2022	M. Padang	Untuk pendapatan BIN	Diberikan
10.		24-8-2022	Atmawijaya	Surat keterangan antisipasi hasil perolehan suara parpol dan perolehan kursi DPRD Kab. Barru	Diberikan

11.		17-10-2022	H. Bahtiar. S	Permintaan Data hasil perolehan suara pilkada tahun 2015	Diberikan
12.		9-11-2022	Kastan Arifan, ST	Permintaan Data DA1 Tahun 2019	Diberikan

### **C. Rincian Penyelesaian Sengketa**

Dalam masa pelayanan di tahun 2017 PPID KPU Barru sampai saat ini belum ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

### **D. Kendala Eksternal dan internal**

#### **a. Kendala Internal**

Adapun Kendala eksternal yang dihadapi PPID Kabupaten Barru dalam melaksanakan pelayanan yaitu belum dipahaminya tugas dan fungsi PPID di lingkungan internal sendiri sehingga perlu adanya kerja sama yang baik antara seluruh komponen komponen yang ada di lingkungan PPID Kabupaten Barru, demikian juga perlu adanya dukungan anggaran dalam operasional dan fasilitas PPID di Kabupaten Barru.

#### **b. Eksternal**

Lebih dipermantap dan perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan informasi dan data publik sehingga masyarakat tahu betul dan paham dan tidak canggung ke KPU Kabupaten Barru untuk mencari informasi dan data yang dibutuhkan dan menjadi solusi tentang berbagai permasalahan diluar dengan adanya data yang akurat yang didapat dari PPID.

## **E. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **a. Kesimpulan**

Pembentukan PPID di KPU Kabupaten Barru didasari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan peraturan KPU no 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan komisi pemilihan Umum yang merupakan bagian dari upaya menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi publik yang lebih luas khususnya dilingkup KPU Kabupaten Barru dengan tujuan terbentuknya PPID adalah untuk melayani masyarakat dan menyampaikan dan memberikan informasi dan data dikalangan masyarakat yang memerlukan informasi dan data publik yang ada.

### **b. Rekomendasi**

Untuk lebih memantapkan Dalam rangka perbaikan layanan PPID KPU Barru diharapkan untuk Tahun 2017 perlu pelayanan lebih ditingkatkan dengan berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :


- Perlu segera ditetapkan PKPU tentang PPID dan standar layanan operasional PPID dilingkungan KPU secara berjenjang.
- Diperlukan adanya partisipasi kepada seluruh komponen yang ada di PPID Kabupaten Barru yang pro aktif dalam pengelolaan PPID.
- Agar disediakan anggaran untuk operasional serta perlengkapan PPID sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.

## F. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Barru ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPID sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan informasi Publik. Semoga laporan ini menjadi bahan dan acuan untuk bagaimana kemajuan kedepannya PPID Kabupaten Barru serta segala yang kita lakukan dapat bermakna bagi bangsa dan negara dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Barru, 21 Januari 2023

Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru



**Asmawati.S.I.P**

Pangkat : Penata Tk. 1/III/d

Nip : 1985 0710 2009 12 2 005